BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pembatalan rekomendasi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT (MPP PPAT) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 337/K/TUN/2021, dapat disimpulkan:

1. **Sifat dan Karakteristik Rekomendasi MPP PPAT**: Rekomendasi MPP PPAT bersifat **non-binding** (tidak mengikat secara hukum) namun memiliki kekuatan **persuasif dan normatif-edukatif**. Karakteristiknya mencerminkan fleksibilitas dan orientasi pada standar profesi, meskipun tidak memiliki sanksi hukum langsung. Rekomendasi ini berfungsi sebagai pedoman bagi PPAT dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menjadi instrumen pengawasan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan praktik notarial.
2. **Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 337/K/TUN/2021**: Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan PTUN dengan pertimbangan bahwa rekomendasi MPP PPAT **bukan objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN)** karena bersifat internal dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung bagi pihak eksternal. Hakim MA menegaskan pentingnya **asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural** dalam pengambilan keputusan oleh lembaga pembina profesi.

Putusan ini juga menggarisbawahi prinsip **otonomi profesi** dan batasan kewenangan PTUN dalam menguji rekomendasi administratif.

3. **Akibat Hukum Pembatalan Rekomendasi**:Pembatalan rekomendasi MPP PPAT oleh PTUN (yang kemudian dibatalkan MA) mengakibatkan, **ketidakpastian hukum** bagi PPAT yang terkena rekomendasi, karena statusnya kembali ke posisi semula sebelum rekomendasi dikeluarkan. **Dampak terhadap legitimasi MPP PPAT** sebagai lembaga pengawas, karena putusan MA menunjukkan bahwa rekomendasi harus memenuhi standar hukum yang jelas. **Potensi sengketa lanjutan**, terutama jika terdapat keputusan turunan (misalnya pemberhentian atau sanksi) yang didasarkan pada rekomendasi yang dibatalkan.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan praktik pengawasan PPAT:

1. **Bagi Pemerintah**; **Harmonisasi regulasi** antara Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan untuk memperjelas status hukum rekomendasi lembaga pembina profesi seperti MPPD PPAT. **Penguatan asas kepastian hukum** dengan menetapkan mekanisme yang jelas untuk pembatalan rekomendasi, termasuk hak banding bagi PPAT yang dirugikan.
2. **Bagi MPPD harus lebih profesional dalam mengeluarkan rekomendasi, dengan melihat prinsip keadilan, agar tidak semena-mena mengeluarkan rekomendasi yang berdasarkan masalah pribadi**

kepada PPAT, yang me nyebabkan ketidakpercayaan PPAT terhadap MPPD.

3. **Bagi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT MPP PPAT dan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)**, **Transparansi dan akuntabilitas** dalam proses penerbitan rekomendasi, termasuk pemberian alasan hukum yang mendetail dan kesempatan bagi PPAT untuk membela diri. **Peningkatan kapasitas kelembagaan** melalui pelatihan bagi anggota MPP PPAT tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan *prinsip due process of law*. **Kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesi** untuk meminimalkan risiko rekomendasi sanksi dari MPP PPAT.**Pemanfaatan upaya hukum** seperti kasasi atau peninjauan kembali ke MA jika rekomendasi dinilai tidak adil atau melanggar hukum.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA